

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

NOMOR 01/HK.01.01/BE-06/06/2022

TENTANG
TIM PENERIMAAN BERKAS ADMINISTRASI CALON PEMANTAU PEMILU TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN LEBONG

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 436 ayat (1) huruf c undang – undang 7 Tahun 2017 maka perlu dibentuk Tim Penerimaan Berkas Administrasi Calon Pemantau Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Tim Penerimaan Berkas Administrasi Calon Pemantau Pemilu Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum;
3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 10/KA.02/K/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Pembahasan Strategi Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pendaftaran Pemantau Pemilu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG TIM PENERIMAAN BERKAS ADMINISTRASI CALON PEMANTAU PEMILU TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LEBONG
- KESATU : Mengesahkan nama-nama dan jabatan Tim Penerimaan Berkas Administrasi Calon Pemantau Pemilu Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Lebong sebagaimana yang tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.
- KEDUA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lebong
pada tanggal, 29 Juni 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



M. RAFKI, S.H
NIP. 19760416 200604 1 006

Tembusan:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lebong
Nomor : 01/HK.01.01/BE-06/06/2022
Tanggal : 29 Juni 2022

**TIM PENERIMAAN BERKAS ADMINISTRASI CALON PEMANTAU PEMILU TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN LEBONG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	M. Rafki, SH	Pembina
2	Alpin, AMKL	Penanggung Jawab
3	Vina Mayasari, S.H	Ketua
4	Dedo Adeffiyo, S.E	Koordinator Petugas Penerima Berkas
5	Giti Srinita, S.M	Petugas Penerima Berkas
6	Alfian Saputra, S.H	Petugas Penerima Berkas
7	Andi Tri Atmaja, S.Kep	Koordinator Petugas Peneliti Berkas
8	Ajeng Meypri Rahayu	Petugas Peneliti Berkas
9	Candra Dinata, S.T	Petugas Peneliti Berkas
10	Oma Tresatrio, S.Kep	Koordinator Petugas Pembuat Laporan
11	Rahmat Hidayat, S.I.P	Petugas Pembuat Laporan
12	Angger Saputra, S.P	Petugas Pembuat Laporan
13	Karmila, S.E	Petugas Pembuat Laporan

Ditetapkan di Lebong
pada tanggal, 29 Juni 2022

Koordinator Sekretariat,

M. RAFKI, S.H
NIP. 19760416 200604 1 006